



PERBEKEL PUNGGUL  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PUNGGUL,

- Menimbang :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 38 /062 /HK /2020 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Peraturan Desa Punggul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
  - bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Punggul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Persetujuan BPD Desa Punggul terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 78);
8. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020;
9. Peraturan Desa Punggul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL  
 dan  
 PERBEKEL PUNGGUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 6.885.276.078,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 7.762.510.526,67</u>
Surplus/Defisit	Rp. ( 877.234.448,67)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 877.234.448,67
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 877.234.448,67</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APB Desa;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
  - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Punggul

Ditetapkan di Punggul  
pada tanggal 30 Desember 2020


RI. PERBEKEL PUNGGUL,



A blue circular stamp of the Regent's Office is partially obscured by a signature and a horizontal line. The stamp contains the text 'KABUPATEN GURUH' and 'SEKRETARIAT AGUNG'.

I GUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA

Diundangkan di Punggul  
pada tanggal 30 Desember 2020



A blue circular stamp of the Village Secretariat is partially obscured by a signature. The stamp contains the text 'KABUPATEN GURUH' and 'SEKRETARIAT DESA PUNGGUL'.

I GUSTI NGURAH LANANG OKA  
LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 18



PERBEKEL PUNGGUL  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL DESA PUNGGUL  
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG  
ARAH PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)  
TAHUN 2019

PERBEKEL PUNGGUL

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2019, secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Perbekel Punggul tentang Arah Penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), yang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
13. Peraturan Desa Punggol Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : ARAH PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN 2019

#### KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
10. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
11. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
12. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
13. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
15. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
16. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
17. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
18. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang bersumber dari selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran Tahun 2019 yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan Pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kewenangan Desa.

Pasal 3

Dana SILPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam membiayai Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Tak Terduga.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Arah Penggunaan SILPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 5

Perbekel menetapkan Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Perbekel ini.

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 dan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Desa.

Pasal 5

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan Penempatannya dalam Berita Desa.



Berita Desa Panggul Tahun 2020 Nomor 02


LAMPIRAN  
 PERATURAN PERBEKEL PUNGGUL  
 NOMOR 02 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ARAH PENGGUNAAN DANA SISA  
 LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
 (SILPA) TAHUN 2019

ARAH PENGGUNAAN DANA SILPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019  
 Rp. 1.159.350.010,39

NO	URAIAN	NILAI
1	PERINGATAN 17 AGUSTUS	49.566.000,00
2	PEMBANGUNAN POSKAMLING	165.176.000,00
3	PEMBINAAN PKK KEGIATAN KOOR PKK DESA	104.046.000,00
4	PENYELENGGARAAN PROMOSI DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	95.670.500,00
5	PEMBANGUNAN TAMAN MILIK DESA (TAMAN TELAJAKAN)	372.240.000,00
6	KEGIATAN TAWUR KESANGA	10.666.000,00
7	PENAMBAHAN PATUNG PANDAWA (SENDERAN PURA GUNUNG SARI)	35.000.000,00
8	PERINGATAN BULAN BAHASA	34.131.000,00
9	PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA	15.000.000,00
10	PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA	191.307.000,00
11	PENINGKATAN KAPASITAS STAF PERANGKAT DESA	86.481.000,00
12	BELANJA TAK TERDUGA	66.510,39,00
	TOTAL	1.159.350.010,39

ARAH PENGGUNAAN DANA SILPA PERIMBANGAN TAHUN 2019 Rp. 1.497.923,33

NO	URAIAN	NILAI
1	BELANJA TAK TERDUGA	1.497.923,33
	TOTAL	1.497.923,33







PERBEKEL PUNGGUL  
KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL PUNGGUL  
NOMOR 05 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PUNGGUL  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL PUNGGUL

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Perbekel Nomor 18 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Kepada Perbekel dan Perangkat Desa di Kabupaten Badung;

8. Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Kepada Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Badung;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Punggul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Desa PUNGGUL Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 13.278.792.947,09 ( tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan sen), dan tetap berjumlah Rp. 13.278.792.947,09 ( tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan sen ) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	16.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	<u>16.000.000,00</u>
1.2. Pendapatan Transfer		
a. Semula	Rp	11.870.717.235,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		<u>11.870.717.235,00</u>
1.3. Pendapatan Lain-lain Bunga Bank		
a. Semula	Rp	20.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Rp	<u>20.000.000,00</u>

2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
a. Semula	Rp 4.125.999.700,00
b. Menjadi	Rp 4.132.612.200,00
Jumlah perubahan	Rp 6.612.500,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp 4.804.554.138,94
b. Menjadi	Rp 4.246.324.638,94
Jumlah perubahan	Rp 558.229.500,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. Semula	Rp 3.832.594.700,00
b. Menjadi	Rp 0,00
Jumlah perubahan	Rp 3.832.594.700,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. Semula	Rp 489.296.000,00
b. Menjadi	Rp 201.517.000,00
Jumlah perubahan	Rp 287.779.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,	
a. Semula	Rp. 26.348.408,15
b. Menjadi	Rp. 865.747.408,15
Jumlah perubahan	Rp. 839.396.000,00

#### Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 3


Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam berita Desa PUNGGUL.

Ditetapkan di PUNGGUL  
pada tanggal 13 April 2020

PERBEKEL PUNGGUL,  
  
KADEK SUKARMA

Diundangkan di PUNGGUL  
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DESA PUNGGUL,



I GUSTI NGURAH LANANG OKA  
BERITA DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 05



PERBEKEL PUNGGUL  
KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL PUNGGUL  
NOMOR 08 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 18  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PUNGGUL  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL PUNGGUL,

Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Badung Tahun 2019 Nomor 30);
13. Keputusan Bupati Badung Nomor 104/056/HK/2020 Tentang Penetapan Status Siaga Bencana Akibat Virus Corona di Kabupaten Badung;
  14. Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 3 (Tiga) Bulan (Juli, Agustus, dan September 2020) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Badung oleh Bupati Badung;
  15. Peraturan Desa Punggul Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Punggul Tahun 2018 Nomor 02);
  16. Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2019 Nomor 17);
  17. Peraturan Desa Punggul Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 04);
  18. Peraturan Perbekel Punggul Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 18 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah 13.278.792.947,09 ( tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan sen ), dan berkurang menjadi Rp. 13.267.985.947,09 ( tiga belas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan sen ) dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan Desa

I.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp.	16.000.000,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	16.000.000,00

1.2. Pendapatan Transfer		
a. Semula	Rp.	11.906.717.235,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	( 10.807.000,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp.	11.895.910.235,00
1.3. Pendapatan Lain-lain Bunga Bank		
a. Semula	Rp.	20.000.000,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Bunga Bank Setelah perubahan	Rp.	20.000.000,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp.	4.125.999.700,00
b. Menjadi	Rp.	4.132.612.200,00
Jumlah Perubahan	Rp.	6.612.500,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp.	4.804.554.138,94
b. Menjadi	Rp.	4.246.324.638,94
Jumlah Perubahan	Rp.	( 558.229.500,00)
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp.	3.832.594.700,00
b. Menjadi	Rp.	3.832.594.700,00
Jumlah Perubahan	Rp.	0,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula	Rp.	489.296.000,00
b. Menjadi	Rp.	201.517.000,00
Jumlah Perubahan	Rp.	( 287.779.000,00)
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp.	26.348.408,15
b. Menjadi	Rp.	854.937.408,15
Jumlah Perubahan	Rp.	828.589.000,00

#### Pasal 2

Perubahan Kedua atas Peraturan Perbekel Punggul Nomor 18 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.



Pasal 3

Perubahan Kedua atas Peraturan Perbekel Punggul Nomor 18 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020 dimaksud dalam pasal 2 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4


Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam berita Desa Punggul.

Ditetapkan di Punggul  
pada tanggal 9 Juli 2020  
PERBEKEL PUNGGUL,



KADEK SUKARMA

Diundangkan di Punggul  
pada tanggal 9 Juli 2020  
SEKRETARIS DESA PUNGGUL  
Pemerintah Desa Punggul  
KEMESTIANAH LANANG OKA  
BERITA DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 08





KEPALA DESA PUNGGUL  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN KEPALA DESA PUNGGUL  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 18 TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUNGGUL

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksana ketentuan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020;
11. Peraturan Desa Punggul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2019 Nomor 16);
12. Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 03);
13. Peraturan Desa Punggul Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 09);
14. Peraturan Desa Punggul Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 04);
15. Peraturan Desa Punggul Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Perbekel Punggul Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Perbekel Nomor 18 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 18 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 11.906.717.235,00 (sebelas milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 5.106.322.565,00 (lima milyar seratus enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp Rp 6.800.394.670,00 ( enam milyar delapan ratus juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
1.1. Pendapatan Asli Desa	
a. Semula	Rp 16.000.000,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp 16.000.000,00
1.2. Pendapatan Transfer	
a. Semula	Rp 11.906.717.235,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp <u>(5.106.322.565,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp 6.800.394.670,00
1.3. Lain – lain pendapatan yang sah	
a. Semula	Rp 20.000.000,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp <u>(8.000.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah Setelah perubahan	Rp 12.000.000,00
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp 4.125.999.700,00
b. Bertambah / berkurang	Rp <u>(761.349.500,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 3.364.650.200,00
2.2. Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp 4.804.554.138,94
b. Bertambah / berkurang	Rp <u>(2.451.624.615,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.352.929.523,94
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp 3.832.594.700,00
b. Bertambah / berkurang	Rp <u>(2.659.459.175,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.173.135.525,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp 489.296.000,00
b. Bertambah / berkurang	Rp <u>(287.779.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 201.517.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp 26.348.408,15
b. Bertambah / berkurang	Rp <u>1.053.889.725,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.080.238.133,15
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerima Pembiayaan	
a. Semula	Rp 1.372.075.712,09
b. Bertambah / berkurang	Rp <u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.372.075.712,09
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 1.372.075.712,09
b. Bertambah / berkurang	Rp <u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.372.075.712,09

Pasal II

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal III


Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan anggaran

Pasal IV

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Punggul.


Ditetapkan di Punggul  
pada tanggal 7 Oktober 2020  
PJ. PERBEKEL PUNGGUL



I GUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA, SH.  
PENATA MUDA

NIP. 19790806 201001 1 013

Diundangkan di Punggul  
pada tanggal 7 Oktober 2020  
Sekretaris Desa



I GUSTI NGURAH LANANG OKA, ST.

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 14



KEPALA DESA PUNGGUL  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN KEPALA DESA PUNGGUL  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUNGGUL

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksana ketentuan Peraturan Desa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020;
11. Peraturan Desa Punggul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2019 Nomor 16);
12. Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 03);
13. Peraturan Desa Punggul Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 09);
14. Peraturan Desa Punggul Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 04);
15. Peraturan Desa Punggul Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Perbekel Punggul Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Perbekel Nomor 18 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 11.906.717.235,00 (sebelas milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 5.106.322.565,00 (lima milyar seratus enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp Rp 6.800.394.670,00 ( enam milyar delapan ratus juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
1.1. Pendapatan Asli Desa	
a. Semula	Rp 16.000.000,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah PADesetelah perubahan	Rp 16.000.000,00
1.2. Pendapatan Transfer	
a. Semula	Rp 11.906.717.235,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp (5.106.322.565,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp 6.800.394.670,00
1.3. Lain – lain pendapatan yang sah	
a. Semula	Rp 20.000.000,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp (8.000.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah Setelah perubahan	Rp 12.000.000,00
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp 4.125.999.700,00
b. Bertambah / berkurang	<u>Rp (761.349.500,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 3.364.650.200,00
2.2. Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp 4.804.554.138,94
b. Bertambah / berkurang	<u>Rp (2.422.025.115,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.382.529.023,94
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp 3.832.594.700,00
b. Bertambah / berkurang	<u>Rp (2.659.459.175,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.173.135.525,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp 489.296.000,00
b. Bertambah / berkurang	<u>Rp (287.779.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 201.517.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp 26.348.408,15
b. Bertambah / berkurang	<u>Rp 1.050.638.633,15</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.024.290.225,00
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerima Pembiayaan	
a. Semula	Rp 1.372.075.712,09
b. Bertambah / berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.372.075.712,09
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 1.372.075.712,09
b. Bertambah / berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.372.075.712,09



Pasal II

Urutan lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa Ini

Pasal III


Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan anggaran.

Pasal IV


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Punggul.

Ditetapkan di Punggul  
pada tanggal 15 Oktober 2020  
PEMERINTAH DESA PUNGGUL

  
I GUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA, SH.  
PENATA MUDA

NIP. 19790806 201001 1 013

Diundangkan di Punggul  
pada tanggal 15 Oktober 2020  
Sekretaris Desa  
  
I GUSTI NGURAH LANANG OKA, ST.

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 16



PERBEKEL PUNGGUL  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL DESA PUNGGUL  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG  
ARAH PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)  
TAHUN 2020

PERBEKEL PUNGGUL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2020, secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Perbekel Punggul tentang Arah Penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), yang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 78);
11. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020;
12. Peraturan Desa Punggul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ARAH PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN 2020

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
10. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
11. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
12. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
13. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
15. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
16. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
17. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
18. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 2

Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang bersumber dari selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran Tahun 2020 yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan Pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kewenangan Desa.

#### Pasal 3

Dana SILPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam membiayai Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Tak Terduga.

#### Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Arah Penggunaan SILPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

#### Pasal 5


Perbekel menetapkan Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Perbekel ini.

#### Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Desa.


Pasal 5  
Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan  
Penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di Punggul  
pada tanggal 28 Desember 2020  
P.J. PERBEKEL PUNGGUL,



I GUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA

Diundangkan di Punggul  
pada tanggal 28 Desember 2020  
KABUPATEN BANGKALAN  
KECAMATAN PUNGGUL  
DESA PUNGGUL,



I GUSTI NGURAH LANANG OKA  
DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 28

LAMPIRAN  
PERATURAN PERBEKEL PUNGGUL  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
ARAH PENGGUNAAN DANA SISA  
LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
(SILPA) TAHUN 2020

ARAH PENGGUNAAN DANA SILPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020  
Rp. 295.943.474,39

NO	URAIAN	NILAI
1	Penyelenggaraan PAUD/TK	236.922.000,00
2	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades	57.897.000,00
3	Belanja Tak Terduga	4.819.974,39
	TOTAL	295.943.474,39

ARAH PENGGUNAAN DANA SILPA ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020  
Rp. 216.743.952,33

NO	URAIAN	NILAI
1	Peningkatan Lapangan Foolsal dan Gym	68.807.000,00
2	Belanja Tak Terduga	147.936.952,33
	TOTAL	216.743.952,33

ARAH PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020  
Rp. 341.417.063,94

NO	URAIAN	NILAI
1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik Desa (KPM)	1.802.400,00
2	Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif (Penyuluhan Kenakalan Remaja)	10.220.200,00
3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	30.657.500,00
4	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	298736963,94
	TOTAL	341.417.063,94

PUNGGUL, 28 DESEMBER 2020  
PJ. PERBEKEL PUNGGUL



I GUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA



PERBEKEL PUNGGUL  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL PUNGGUL  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PUNGGUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Punggul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 78);
8. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020;
9. Peraturan Desa Punggul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 12);
10. Peraturan Desa Punggul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 18);

Menetapkan : MEMUTUSKAN :  
 PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 16.000.000,00
b. Transfer	Rp. 6.857.276.078,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 12.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 6.885.276.078,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 3.446.092.550,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.680.647.600,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 932.751.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 180.657.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 522.361.876,67</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 7.762.510.526,67</u>
Surplus/Defisit	Rp. (877.234.448,67)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 877.234.448,67
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 877.234.448,67</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00



Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan anggaran.


Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dalam Berita Desa Punggul.

Ditetapkan di Punggul  
pada tanggal 30 Desember 2020

PJ. PERBEKEL PUNGGUL,

  
I GUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA

Diundangkan di Punggul  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA PUNGGUL,

  
I GUSTI NGURAH LANANG OKA

BERITA DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 19